



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

**Dahlia binti Abu Bakar**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Prof. M. Yamin NO.36 Pancor, RT.13 RW.00, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**Dian Ariani binti Masru Suhaimi**, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin NO.36 Pancor, RT.13 RW.00, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 1**";

**M. Tanwir Rudin Suri bin Masru Suhaimi**, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin NO.36 Pancor, RT.13 RW.00, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 2**";

**Abdurrahim bin Masru Suhaimi**, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin NO.36 Pancor, RT.13 RW.00, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 3**";

**Erna Andriani Putri binti Masru Suhaimi**, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin NO.36 Pancor, RT.13 RW.00, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 4**";

Hlm 1 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahman Hidayat bin Masru Suhaimi**, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin NO.36 Pancor, RT.13 RW.00, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 5**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1975, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **Masru Suhaimi bin H. Syafrul Khair** menurut agama Islam di Lingkungan Lauk Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon (wali nasab) bernama Abu Bakar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Saprudin dan Sahrudin dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1000.- (seribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
  - a. Dian Ariani, perempuan, umur 42 tahun;

Hlm 2 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. M. Tanwir Rudin Suri, laki-laki, umur 37 tahun;
  - c. Abdurrahim, laki-laki, umur 33 tahun;
  - d. Erna Andriani Putri, perempuan, umur 30 tahun;
  - e. Rahman Hidayat, laki-laki, umur 21 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon (**Masru Suhaimi bin H. Syafrul Khair**) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/71/PM Kesra/2021, tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pancor;
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon adalah anak Kandung;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Dahlia binti Abu Bakar**) dengan suami Pemohon (**Masru Suhaimi bin H. Syafrul Khair**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1975 Lingkungan Lauk Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 3 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK. 5203076512590003, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 01-08-2016, diberi kode bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/71/PM&Kesra/2021, tanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan An Lurah Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.2;
3. Fotokopi kartu Keluarga (KK) atas nama Masru Suhaimi Nomor. 5203070704110008, tanggal 06-11-2020, yang dikeluarkan Kepala DUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, lalu diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Masru Suhaimi, NIK. 5203070101620005, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 21-01-2016, diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP), Nomor: 1283/503/P<.II.06/PK/03/2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas

Hlm 4 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 Maret 2019, diberi kode P.5

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Sahrudin bin H Saparul Khair**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah adik ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1975 Lingkungan Lauk Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon (wali nasab) bernama Abu Bakar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Saprudin dan Sahrudin dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1000.- (seribu rupiah), dibayar tunai;
- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair adalah perjaka;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang pernikahan yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair sesudah menikah dikaruniai 5 orang anak yakni para termohon;

Hlm 5 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair;

Saksi 2, **Safruddin bin H Safarul Khair**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah adik ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1975 Lingkungan Lauk Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon (wali nasab) bernama Abu Bakar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Saprudin dan Sahrudin dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1000.- (seribu rupiah), dibayar tunai;
- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair adalah perjaka;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang pernikahan yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair sesudah menikah dikaruniai 5 orang anak yakni para termohon;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair;

Hlm 6 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengikhtisarkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2021 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1975 Lingkungan

Hlm 7 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lauk Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon (wali nasab) bernama Abu Bakar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Saprudin dan Sahrudin dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1000.- (seribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan dengan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair berstatus perjaka, antara Pemohon dengan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon dan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair telah dikaruniai 5 orang anak yakni para termohon;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Masru Suhaimi bin H. Syafruk Khair telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang- Undang Nomor 1

Hlm 8 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح  
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى  
عدول**

*"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 9 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Dahlia binti Abu Bakar**) dengan suami pemohon (**Masru Suhaimi bin H. Syafrul Khair**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1975, di Lingkungan Lauk Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 610.000.00** (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **10 Juni 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sunaiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**APIT FARID, S.H.I.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

Hlm 10 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)